



BUPATI BANGLI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN PERIZINAN
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN BANGLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 2 (dua) Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penghentian Sementara Pemberian Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli, dan telah dilakukan pengkajian oleh Tim Penataan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3-MT) berupa Telaahan Penilaian Investor Tahun 2009, sudah tidak sesuai dengan perkembangan Pembangunan Informasi dan Telekomunikasi sehingga perlu ditinjau,
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penghentian Sementara Pemberian Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli,
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 /PE / M. KOMINFO / 03 / 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Bangunan Menara Penerima atau Pemancar Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Bangli Nomor 555.05/152/2007 tentang Pembentukan Tim Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Kabupaten Bangli.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGLI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PEMBERIAN PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANGLI.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penghentian Sementara Pemberian Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli;

Pasal 2

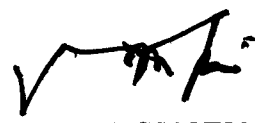
Dengan dicabutnya Peraturan Bupati Bangli sebagaimana dimaksud pasal 1, segala hal yang berkaitan dengan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan;

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli;

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 4 Maret 2013
BUPATI BANGLI,



Dr. I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 4 Maret 2013
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI



BAGUS RALDARMAYUDHA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR